

PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Saifullah Jamil

NPP. 32.0045

Asdaf Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

Program Studi Keuangan Publik

Email : 32.0045@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Womsiter Sinaga, S.E., M.M.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : This research is motivated by the need for transparency and accountability in regional financial governance in line with the implementation of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE) and Banda Aceh Mayor Regulation Number 10 of 2018 concerning the Implementation of Non-Cash Transactions. **Objective: Purpose** : The purpose of this study is to determine the effect of non-cash transactions on the accountability of regional financial management in Banda Aceh City, Aceh Province. **Method** : This study uses a quantitative approach and primary data sources in the form of questionnaires. The population used was 46 treasurers consisting of 36 expenditure treasurers and 10 revenue treasurers in each service, agency, and sub-district in Banda Aceh City, Aceh Province. The analysis used in this study uses the Statistical Product and Service Solution (SPSS) Software application version 26.0. **Results** : Based on the results of this study, it shows that H_0 is rejected and H_1 is accepted or Non-Cash Transactions have an effect on Accountability of Regional Financial Management, as indicated by the t-count value of 7.915 which is greater than t-table 1.68023 with a significance value of 0.000 which is less than 0.05. While the magnitude of the influence of non-cash transactions on accountability of regional financial management is shown in the results of the determination coefficient test where the Adjusted R Square value is 0.587 or 58.7%. The remaining 41.3% are factors that were not examined in this study. **Conclusion** : Based on the results of the tests that have been made and analyzed, it can be concluded that Non-Cash Transactions (X) have an effect on Accountability of Regional Financial Management (Y).

Keywords : Transaction, Transparency, Accountability, Finance.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah yang sejalan dengan penerapan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. **Tujuan** : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. **Metode** : Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sumber data primer berupa kuesioner. Populasi yang digunakan berjumlah 46 bendahara yang terdiri dari 36 bendahara pengeluaran dan 10 bendahara

penerimaan disetiap dinas, badan, dan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan aplikasi *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26.0*. **Hasil/Temuan** : Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima atau Transaksi Non Tunai berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ditunjukkan dengan nilai hasil t_{hitung} 7,915 lebih besar dari t_{tabel} 1,68023 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan besar pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, ditunjukkan pada hasil uji koefisien determinasi dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,587 atau 58,7%. Sisanya sebesar 41,3% yaitu faktor – faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. **Kesimpulan** : Berdasarkan hasil uji yang telah dibuat dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa Transaksi Non Tunai (X) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Kata Kunci : Transaksi, Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan.

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi digital mengandalkan platform informasi internet dan tidak memiliki persyaratan tinggi terhadap lokasi geografis, tingkat pembangunan regional, dan tingkat sumber daya manusia (Cui & Ge, 2025). Datangnya era digital telah membawa serangkaian teknologi canggih ke industri keuangan, seperti big data, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan 5G, dan model bisnis ekonomi baru keuangan digital telah muncul (Becha et al., 2025). Perwujudan dari datangnya era digital dibidang keuangan yaitu dengan adanya penerapan transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 283 ayat (2) mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertip, taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Regulasi ini memperkuat dasar hukum perlunya digitalisasi sistem keuangan, termasuk penerapan transaksi non tunai, agar setiap tahapan dalam siklus keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Menurut Sinaga (2023) Laporan Keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola keuangan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sedangkan Laporan Menurut Hermaya (2018) Laporan Keuangan Daerah adalah salah satu bukti nyata pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Menurut Baihaqie (2021) Transaksi non tunai adalah mekanisme pembayaran atau pengelolaan keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang fisik, baik dalam bentuk kertas maupun logam. Sebagai gantinya, transaksi ini menggunakan alat pembayaran berbasis digital, seperti transfer bank, kartu debit atau kredit, dompet digital (*e-wallet*), *mobile banking*, atau kode QR. Dengan

adanya sistem ini, berbagai aktivitas keuangan, mulai dari pembayaran barang dan jasa, transfer dana, hingga pengelolaan anggaran, dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dalam jaringan digital. Sedangkan menurut Somogyvári (2025) Pembayaran digital merujuk pada transaksi yang dilakukan melalui moda digital atau daring tanpa melibatkan pertukaran uang secara fisik. Pembayaran digital (atau yang setara dengan pembayaran elektronik) adalah transfer uang atau mata uang digital dari satu akun ke akun lain menggunakan perangkat digital seperti ponsel, komputer, atau kartu kredit, debit, atau Prabayar.

Penerapan transaksi non tunai memiliki peran penting dalam mencegah penyimpangan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dalam pepres tersebut menekankan pentingnya pembatasan transaksi tunai sebagai langkah strategis dalam pencegahan korupsi. Dengan memanfaatkan transaksi non tunai, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien serta dapat mempermudah proses audit keuangan oleh BPK. Menurut Suwanda et al (2023) Audit keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (dalam hal ini pemerintah) dengan standar akuntansi yang berlaku (dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintahan/ SAP). Selain itu, transaksi non tunai dapat mengurangi risiko kebocoran anggaran dan memperkuat keamanan data keuangan. Penerapan transaksi non tunai juga bentuk perwujudan dari penerapan Peraturan Presiden (Perpres) No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Selama 16 tahun berturut-turut hingga 2024, Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengaitkan keberhasilan meraih opini WTP secara konsisten dengan penerapan transaksi non tunai di Banda Aceh. Gap ini menunjukkan perlunya riset untuk mengetahui apakah digitalisasi transaksi benar-benar berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan capaian opini WTP di daerah ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berangkat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memberikan kontribusi sebagai dasar pijakan konseptual dan metodologis. Penelitian Norhadijah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Transaksi Non Tunai, Akuntabilitas, dan Kebijakan Hukum Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah” menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Norhadijah et al.: 2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai, akuntabilitas, dan kebijakan hukum sistem informasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Barito Selatan.

Penelitian Hendrawan yang berjudul “Implementasi Transaksi Non Tunai Sebagai Basis Good Governance: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Jombang” menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai memegang peranan penting dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban administrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan adanya transaksi non tunai, proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terstruktur, karena transaksi yang dilakukan dapat dipantau secara real time melalui sistem perbankan, yang memudahkan auditor dalam melakukan verifikasi data transaksi dan laporan keuangan (Hendrawan et al.: 2019).

Penelitian Yudhanti yang berjudul “Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial” menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai secara

signifikan berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja manajerial organisasi. Penerapan transaksi non tunai dianggap mampu mendorong transparansi serta akuntabilitas keuangan karena transaksi dapat dicatat secara *real-time*, akurat, dan tercatat dengan jelas, serta mengurangi risiko kecurangan (Yudhanti: 2023).

Penelitian Herlen yang berjudul “Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah di Indonesia” menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transaksi non tunai pada pemerintah daerah di Indonesia berkaitan erat dengan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transaksi non tunai diterapkan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi peluang terjadinya korupsi, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan dokumentasi transaksi yang lebih akurat dan mudah dilacak. Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang mendorong implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik (Herlen et al.: 2021).

Penelitian Sahadu yang berjudul “Pengaruh Penerapan Transaksi Non Tunai, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una” menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil analisis regresi menyatakan bahwa nilai t hitung untuk transaksi non tunai sebesar 2,385 lebih besar dari nilai t tabel (2,009) dengan signifikansi sebesar 0,021 ($P < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi non tunai berdampak positif terhadap kinerja, sehingga mendukung hipotesis bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Sahadu et al (2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dimulai dari sisi objek, pendekatan, dan ruang lingkup penelitian yang menjadi keunikan sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Banda Aceh dengan objek penelitian yaitu bendahara penerimaan dan pengeluaran. Penelitian ini di dukung dengan bukti empiris berupa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut – turut yang dicapai oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan kebijakan lokal, yaitu Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, sebagai kerangka hukum yang memperkuat penerapan sistem digital dalam tata kelola keuangan daerah. Menurut Purba et al (2021) Variabel adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Responden yang ada pada penelitian ini yaitu sebanyak 46 orang yang terdiri dari 36 bendahara pengeluaran dan 10 bendahara penerimaan masing di 21 dinas, 6 badan, dan 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

II METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis linear sederhana untuk menguji pengaruh antara variabel Transaksi Non Tunai (X) dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Menurut Nurdin (2023) Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di 21 dinas, 6 badan, dan 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dengan total populasi 46 orang. Pada penelitian ini penulis menggunakan populasi seluruh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang menjabat sebagai penatausahaan keuangan di Dinas maupun Badan yang ada di Kota Banda Aceh karena bendahara berperan langsung dan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah serta memiliki akses dan data lengkap mengenai keuangan daerah. Penelitian dilaksanakan lebih kurang selama 2 minggu. Teknik analisis data meliputi uji instrumen penelitian, uji normalitas, analisis koefisien determinasi regresi linear sederhana, dan uji hipotesis.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang dibantu oleh perangkat lunak aplikasi statistik, yaitu SPSS. Dalam penelitian kuantitatif ini, teknik analisis data yang digunakan disajikan sebagai berikut :

3.1 Uji Instrumen Penelitian

3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan dalam instrumen benar-benar merepresentasikan konstruk atau variabel yang diteliti. Jika item valid, maka data yang dikumpulkan akan akurat dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2013).

Tabel 3.1
Hasil Uji Validitas Instrumen

VARIABEL	rhitung	rtabel	STATUS
1	2	3	4
TRANSAKSI NON TUNAI			
X1	0,442	0,291	VALID
X2	0,568		VALID
X3	0,607		VALID
X4	0,483		VALID
X5	0,518		VALID
X6	0,461		VALID
X7	0,471		VALID
X8	0,571		VALID
X9	0,475		VALID
X10	0,463		VALID
X11	0,504		VALID
X12	0,447		VALID
X13	0,454		VALID
X14	0,549		VALID
X15	0,541		VALID
X16	0,614		VALID
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Y1	0,53	0,291	VALID
Y2	0,55		VALID

Y3	0,533	VALID
Y4	0,447	VALID
Y5	0,464	VALID
Y6	0,467	VALID
Y7	0,468	VALID
Y8	0,462	VALID
Y9	0,644	VALID
Y10	0,572	VALID
Y11	0,462	VALID
Y12	0,442	VALID
Y13	0,498	VALID
Y14	0,46	VALID
Y15	0,433	VALID
Y16	0,482	VALID
Y17	0,546	VALID
Y18	0,447	VALID
Y19	0,468	VALID
Y20	0,528	VALID

Berdasarkan Tabel 3.1, seluruh indikator pernyataan pada variabel X maupun Y dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk penelitian, karena masing – masing indikator memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner mampu mempresentasikan atau menggambarkan variable yang teliti secara akurat. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dapat dianggap sesuai dan layak untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini

3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi suatu alat ukur, yaitu apakah alat tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten ketika pengukuran diulang. Reliabilitas mengacu di mana semua komponen mengukur konsep yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan memeriksa konsistensi koefisien alpha cronbach, dengan aturan keputusan bahwa jika nilai koefisien $\geq 0,70$, maka instrument tersebut dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.2

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Cronbach's Alpha	N of Items
.807	16

Berdasarkan tabel 3.2 hasil uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS 26, diketahui bahwa 16 item pernyataan pada variabel X, yaitu transaksi non tunai, dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Cronbach's Alpha* variabel X sebesar 0,807, nilai yang lebih tinggi dari batas minimum yaitu 0,7. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan konsistensinya, sehingga apabila pengukuran dilakukan secara berulang, kuesioner tersebut tetap mampu mempresentasikan variabel yang diteliti.

Tabel 3.3
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Cronbach's Alpha	N of Items
,839	20

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, hasil uji reliabilitas terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa kuesioner pada variabel Y dinyatakan reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,839, yang lebih besar dari batas minimum 0,7.

3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Tujuan uji normalitas adalah untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat distribusi normal sehingga hasil analitik yang dilakukan menjadi valid dan dapat diandalkan. Pengujian normalitas data dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 3.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17148265
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,064
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,200, artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

3.3 Regresi Linear Sederhana

Regresi linier merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam regresi ini, variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam regresi sederhana, hubungan antara kedua variabel bersifat linier, di mana perubahan variabel X diikuti oleh perubahan variabel Y yang seimbang. Dengan dasar pengambilan keputusan terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 3.5
Hasil Regresi Linear Sederhana

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,884	1	1,884	62,641	,000 ^b
	Residual	1,323	44	,030		
	Total	3,207	45			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Transaksi Non Tunai

Berdasarkan tabel 3.5 nilai signifikansi menunjukkan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, artinya model regresi yang digunakan valid untuk memprediksi variabel partisipasi. Dengan kata lain, transaksi non tunai berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R-squared*) dalam regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi dan mengevaluasi sejauh mana variabel X memengaruhi variabel Y serta mengukur kontribusi pengaruh variabel X pada variabel Y. Nilai R-Kuadrat (*R-Square*) menunjukkan proporsi varians yang dijelaskan oleh variabel prediktor masing – masing dalam variabel dependen atau hasil.

Tabel 3.6
Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,766 ^a	,587	,578	,17342

a. Predictors: (Constant), Transaksi Non Tunai

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.13, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,587 menunjukkan bahwa transaksi non tunai memiliki pengaruh sebesar 58,7% terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya, penerapan transaksi non tunai memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun sisanya, sebesar 41,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar faktor yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

3.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk memverifikasi kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menyimpulkan apakah pernyataan tersebut diterima atau ditolak. Menurut Arifin (2017) uji hipotesis digunakan untuk memverifikasi kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menyimpulkan apakah pernyataan tersebut diterima atau ditolak. Karena penelitian ini merupakan regresi linear sederhana dengan satu variabel bebas atau satu variabel terikat, maka dilakukan uji signifikansi atau uji T. Penentuan uji hipotesis ditolak atau diterima dengan kriteria $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Tabel 3.7
Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	1,029	,435		,022
	Transaksi Non Tunai	,762	,096	,766	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini untuk mendapatkan nilai ttabel yaitu dengan melihat jumlah populasi yang diambil dan dapat dibuka pada tabel t nilai dari ttabel dengan populasi 46 orang menunjukkan angka 1,68023, oleh karena itu nilai thitung > 1,68023. Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan nilai thitung sebesar 7,915. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak dikarenakan nilai dari thitung (7.915) > ttabel (1,68023).

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan dari sisi objek, pendekatan, dan ruang lingkup penelitian yang menjadi keunikan sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini didukung dengan bukti empiris berupa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut – turut yang dicapai oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan kebijakan local, yaitu Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, sebagai kerangka hukum yang memperkuat penerapan sistem digital dalam tata kelola keuangan daerah.

Jika dibandingkan dengan penelitian Norhadijah et al (2023), meskipun sama – sama menggunakan metode kuantitatif dan membahas pengaruh transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah, objek penelitiannya adalah Kabupaten Barito Selatan dan menambahkan variabel kebijakan hukum sistem informasi. Sementara itu penelitian Hendrawan et al (2019) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan lebih menyoroti bagaimana implementasi transaksi non tunai berkontribusi terhadap akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip good governance.

Yudhanti (2023) juga menggunakan pendekatan kuantitatif namun menambahkan variabel kinerja manajerial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi non tunai tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal serupa ditunjukkan dalam penelitian Sahadu et al (2021), yang mengkaji hubungan antara transaksi non tunai, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai di kabupaten Tojo Una – Una. Sementara itu, penelitian Herlen et al (2021) lebih menyoroti variasi implementasi kebijakan transaksi non tunai di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak membahas secara spesifik pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas, melainkan lebih pada perbedaan kebijakan dan pendekatan antar daerah.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat kesamaan pada aspek tujuan, yaitu meneliti pengaruh transaksi non tunai terhadap aspek tata kelola keuangan, baik dari segi akuntabilitas, transparansi, maupun kinerja organisasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya sepakat bahwa implementasi transaksi non tunai memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas

dan efisiensi pengelolaan keuangan di sektor publik. Namun demikian, penelitian ini menawarkan sejumlah keunikan dan kontribusi baru yang memperkaya literatur ilmiah di bidang ini. Pertama, penelitian ini menitikberatkan pada konteks lokal yang spesifik, yaitu Kota Banda Aceh, yang telah menerapkan kebijakan transaksi non tunai secara menyeluruh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Kedua, penelitian ini memperkuat validitas temuannya dengan menghadirkan bukti kinerja nyata, yaitu keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 16 tahun berturut-turut. Ketiga, metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini memberikan hasil empiris yang terukur dan signifikan secara statistik, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi kinerja keuangan daerah oleh pemerintah setempat maupun oleh daerah lain yang ingin mereplikasi keberhasilan tersebut.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Dari hasil analisis kuesioner dan wawancara singkat dengan beberapa bendahara pengeluaran dan penerimaan, ditemukan bahwa faktor pendukung utama dalam penerapan transaksi non tunai di Kota Banda Aceh adalah komitmen pimpinan daerah serta infrastruktur teknologi informasi yang sudah memadai. Dukungan regulasi seperti Perwal No. 10 Tahun 2018 dan pelatihan rutin dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) turut memperkuat proses transisi dari sistem manual ke sistem digital. Selain itu, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 16 tahun menjadi motivasi institusional untuk menjaga kualitas akuntabilitas. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih dihadapi dalam penerapan transaksi non tunai. Di antaranya adalah keterbatasan literasi digital di kalangan bendahara di beberapa instansi serta gangguan teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, terutama saat melakukan transaksi mendesak. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari sebagian pegawai senior juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem baru yang serba digital.

Penerapan transaksi non tunai secara tidak langsung mendorong perubahan budaya kerja organisasi yang lebih disiplin, transparan, dan akuntabel. Transaksi yang terekam secara real time membuat pegawai lebih berhati-hati dan teliti dalam setiap proses administrasi keuangan. Hal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, karena akses informasi menjadi lebih terbuka. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas SKPD. Adanya sistem terintegrasi antar dinas memungkinkan pelacakan dana secara cepat dan akurat. Namun, perbedaan tingkat adaptasi teknologi antar SKPD menimbulkan ketimpangan dalam kecepatan implementasi.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Transaksi Non Tunai berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t , di mana nilai t_{hitung} sebesar 7,915 lebih besar daripada nilai t_{tabel} sebesar 1,68023, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana Transaksi Non Tunai memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dilihat dari nilai $R Square$ pada tabel koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $R Square$ sebesar 0,587 atau 58,7% artinya besar faktor variabel X mempengaruhi variabel Y yaitu sebesar 58,7%. Sisanya sebesar 41,3% yaitu faktor – faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian . Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan aspek waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat, Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas, waktu yang lebih optimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian di masa mendatang dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, antara lain melalui penambahan variabel-variabel baru yang relevan. Variabel tersebut dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, jabatan, dan faktor-faktor lainnya yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, diharapkan temuan yang diperoleh akan lebih komprehensif dan representatif.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, serta Bapak Dr. Marja Sinurat, M.M., selaku Ketua Program Studi Keuangan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan akademik selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Womsiter Sinaga, S.E., M.M., atas kesabaran, ilmu, dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan karya ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BKPK) Kota Banda Aceh beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, serta data yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian. Tak lupa, penulis juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang turut membantu dan berkontribusi dalam kelancaran dan kesuksesan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2017). SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi. *SPSS 24 Untuk Penelitian Dan Skripsi*.
- Baihaqie, M. (2021). Analysis and Design for Non-Cash Payments of Regional Taxes and Levies using Payment Gateway. *Semnasif*, 13–2021.
- Becha, H., Kalai, M., Houidi, S., & Helali, K. (2025). Digital financial inclusion, environmental sustainability and regional economic growth in China: insights from a panel threshold model. *Journal of Economic Structures*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s40008-025-00347-4>
- Bugár, G., & Somogyvári, M. (2025). Fundamental principles to design an ethical payment system. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04603-7>
- Cui, X., & Ge, S. (2025). Research on Efficiency Coupling Coordination Feature Model of Digital Economy Based on Multi-Objective Machine Learning Algorithm. *Tehnicky Vjesnik*, 32(1), 78–87. <https://doi.org/10.17559/TV-20240826001943>
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 12(2), 227–236. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>
- Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. (2021). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 80. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1235>
- Hermaya. (2018). *Otonomi dan Keuangan Daerah Vol 6 No 2 Desember 2018 Rosmery*. 6(2).
- Norhadijah, N., Yuni, S., & Christian, F. (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI TRANAKSI NON TUNAI, AKUNTABILITAS, DAN KEBIJAKAN LEGAL SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 22–34. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8554>
- Nurdin. (2023). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*.

<https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>

Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Darwin, D., Valentine, S., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). [III.A.1.a.2.8] *FullBook Metode Penelitian Ekonomi*.

Sahadu, N. M., Razak, M., & Firman, A. (2021). Pengaruh Penerapan Transaksi Non Tunai, Kuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola *Jurnal Magister Manajemen ...*, 2(April), 252–266. <http://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/1670%0Ahttps://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/download/1670/1049>

Sinaga, W. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 89–105.

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.

Suwanda, D., Khairi, H., & Sinurat, M. (2023). *DASAR-DASAR AUDIT LAPORAN KEUANGAN*.

Yudhanti. (2023). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial. *Behavioral Accounting Journal*, 1(2), 132–146.

<https://doi.org/10.33005/baj.v1i2.26>

